



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 10 TAHUN : 1983 SERI : D NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 7 TAHUN 1983

T E M T A N G

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUS-
AN DAN KEPALA DUSUN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang: Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pe-
merintahan secara berdaya guna dan ber-
hasil guna sesuai dengan perkembangan pem-
angunan, maka dalam rangka pelaksanaan Pa-
sal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di-
pandang perlu untuk menetapkan Peraturan -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sema-
rang tentang Persyaratan, Tata Cara Peng-
angkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa,
Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan
Kepala Dusun.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa - ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi - dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1981 Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk - Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

B A B II

**LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU
KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN**

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Telah mencapai usia 65 tahun ;

- c. Atas permintaan sendiri ;
 - d. Telah diangkat pejabat yang baru ;
 - e. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
 - f. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa ;
 - g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penunjukan seorang pejabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Camat.

B A B III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G. 30 S/ PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
- h. Sehat jasmani dan rohani ;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 4

- (1) Pengertian tidak sedang menjalankan pidana penjara sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e Peraturan Daerah ini tidak dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun :
 - a. Sedang menjalankan hukuman penjara atau kurungan ;
 - b. Pernah menjalankan hukuman penjara atau kurungan karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
 - c. Yang masih menunggu keputusan banding/kasasi -

karena tindak pidana atas keputusan Pengadilan. Kepada mereka tidak dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

- (2) Tidak dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isterinya sampai derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

B A B IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 5

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencalonan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa, setelah mengadakan permusyawaratan para anggota Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (4) Calon dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah pelamar yang lulus ujian penyaringan melalui tahap-tahap:
 - a. Pelamar mengajukan lamaran dengan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai kepada Camat melalui Kepala Desa dengan tanda terima;

- b. Kepala Desa meneliti persyaratan pelamar yang diterima dan mengajukan secara tertulis kepada Camat dengan dilengkapi keterangan - keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini untuk diuji ;
- c. Pedoman tentang bahan ujian penyaringan dan Panitia Ujian Penyaringan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- d. Calon yang dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan pertimbangan Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa diberikan oleh Kepala Desa setelah mengadakan permusyawaratan dengan para anggota Lembaga Musyawarah Desa.

B A B V

PENGGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU
KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dari Calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (2) Pertimbangan Camat sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disertai pula dengan data hasil ujian penyaringan.
- (3) Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan se

leksi dalam bentuk ujian penyaringan.

- (5) Apabila timbul persoalan mengenai sah atau tidaknya pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun, maka Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan terakhir dan mengikat.

B A B VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara.
- (2) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada petunjuk tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan melakukan tindakan sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang mengangkat.
- (5) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari

dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

- (6) Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Pejabat yang berwenang mengangkat, mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (7) Yang dapat dikukuhkan/diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah mereka yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri - dibebaskan dari segala tuduhan atau setelah diadakan pemeriksaan, petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini tidak terbukti.
- (8) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan sementara dari jabatannya, mendapat penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari bengkok semula dan selebihnya dimasukkan Kas Desa.

Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menjabat Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya untuk kemudian dengan memper-

hatikan tugas dan fungsi jabatan yang dipangku se
belumnya, diangkat dalam jabatan menurut Peratur-
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang -
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerin-
tah Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan -
Daerah ini tidak memenuhi syarat umur sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Dae-
rah ini, diberi kesempatan bekerja terus selama -
lamanya 2 (dua) tahun.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua
Peraturan yang mengatur mengenai Persyaratan, Tata Ca-
ra Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Ke-
pala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta Kepala Du-
sun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan de-
ngan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Dae-
rah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BERKUALITAS

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG.

ttd.

ttd.

(ISMOYO HABISOEMARTO) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 18 Juni 1983 Nomor 188.3/139/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tanggal 22 Agustus 1983 Seri D Nomor 7.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.